

Peran Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Melakukan Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui *Online Singel Submission*

M. Reksa Amanda

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
21921020@students.uii.ac.id

Key Word:

Authority, Business
Licensing, Online
Single Submission,
Responsibility

Abstract

Risk-based business licensing is licensing administered by OSS institutions, where business actors to obtain permits must go through the OSS platform, in practice there is a notary who handles business licensing. So this research discusses first, what is the role and authority of a notary in arranging business permits through OSS? Second, is the notary responsible for arranging business permits by a notary through OSS which causes losses to business actors? The type of research used is normative legal research using conceptual and statutory approaches. The results of this research conclude firstly that the authority of a notary as a public official is to make authentic deeds for all deeds, agreements, and decrees as intended in Article 15 of the Law on the Position of Notaries. Meanwhile, the authority of notaries in arranging risk-based business permits through OSS must be based on the granting of power of attorney. Second, the notary's responsibility in arranging business permits through OSS to business actors who experience losses must be proven beforehand. If the loss in processing business permits is caused by a deed made, the notary must be held accountable for carrying out his duties in terms of making authentic deeds if he violates the provisions as intended in UUJN. However, if the sanctions imposed result in losses due to the implementation of business licensing, the notary cannot be held responsible.

Kata-kata Kunci:

Kewenangan,
Perizinan Berusaha,
Online Singel
Submission,
Tanggungjawab

Abstrak

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan perizinan yang diselenggarakan oleh lembaga OSS, dimana pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan tersebut harus melalui platform OSS, dalam praktik terdapat notaris yang melakukan pengurusan perizinan berusaha. Sehingga pada penelitian ini membahas mengenai pertama, apa peran dan kewenangan notaris dalam pengurusan perizinan berusaha melalui OSS? Kedua, apakah notaris bertanggungjawab terhadap pengurusan perizinan berusaha oleh notaris melalui OSS yang menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini menyimpulkan yang pertama bahwa kewenangan notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta autentik untuk semua perbuatan, perjanjian dan penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun kewenangan notaris dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS harus didasarkan pada pemberian kuasa. Kedua, Pertanggungjawaban notaris dalam pengurusan izin usaha melalui OSS kepada pelaku usaha yang mengalami kerugian harus dapat dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya, apabila kerugian pengurusan perizinan berusaha diakibatkan karena akta yang dibuat maka notaris harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas jabatannya dalam hal pembuatan akta autentik apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Namun jika sanksi yang diberikan menimbulkan kerugian karna penyelenggaraan perizinan berusaha maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat berbanding lurus dengan kemudahan akan aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu kemudahan terkait dengan pesatnya perkembangan digital adalah kemudahan untuk membuka peluang usaha, memperluas jaringan pasar usaha dan memajukan segala ide dan gagasan yang ada. Segala bentuk kemudahan tersebut dapat diakomodir secara terstruktur melalui peran serta pemerintah dalam memberikan wadah dan kebijakan atas kemudahan tersebut.

Salah satu dampak penting dan vital atas perkembangan digital dewasa ini merambah khususnya di bidang ekonomi. Kemudahan untuk membuka peluang usaha merupakan harapan baru bagi masyarakat yang semakin nyata meninggalkan praktik konvensional yang rawan akan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu penerapan kemudahan secara digital dalam hal pengurusan segala kebutuhan masyarakat menunjukkan adanya peran pemerintah dalam memangkas praktik birokrasi yang selama ini dikenal terlalu lama dan merugikan sebagian masyarakat.¹

Kebijakan yang lahir dari kemudahan digital pada zaman sekarang adalah instrumen perizinan yang mengalami banyak perubahan sedemikian rupa sampai adanya perizinan berbasis elektronik. Untuk itu pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan *Online Single Submission* (OSS). *Online Singel Submission* merupakan sistem perizinan elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Lahirnya perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik ini didorong dengan adanya program Pemerintah Republik Indonesia dalam memperbarui paket kebijakan ekonomi jilid enam belas tentang relaksasi kebijakan ketahanan ekonomi nasional, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk melakukan pengawalan dan menghilangkan hambatan pelaksanaan perizinan berusaha baik di dalam maupun di luar Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis Nasional, melalui reformasi regulasi tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).²

Notaris memiliki peran yang penting dalam program pemerintah terkait percepatan pelaksanaan kegiatan berusaha dalam ketahanan ekonomi nasional. Peran penting tersebut tidak terlepas dari tugas dan fungsi sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.³

¹Arsyad Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta, 2010, hlm.32.

²Sony Hendra Permana, *Peran Kepala Daerah Untuk Mempercepat Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16*, Jurnal Hukum, Vol. X, No.3, 2018, hlm.20.

³ Lihat Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014.

Karena sifat jabatan dan tugas yang diemban oleh notaris menitikberatkan pada terjaminnya keabsahan suatu pernyataan atau perjanjian yang menjadi landasan hukum utama bagi hak dan kewajiban para pihak, maka notaris memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Sepanjang alat bukti autentik terus diperlukan oleh sistem hukum negara Indonesia, maka jabatan notaris akan tetap diperlukan oleh masyarakat.⁴Oleh sebab itu dalam program percepatan perizinan berusaha notaris memiliki peran yang cukup besar dimana salah satunya dalam proses pendirian Perseroan Terbatas (PT), Comanditter Venootschap (CV), Firma dimana akta pendiriannya dibuat oleh notaris untuk menyelenggarakan kegiatan berusaha sebagai dasar syarat mutlak untuk mendapatkan izin usaha.

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya diberikan kewenangan dalam membuat akta pendirian badan usaha berbadan hukum yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN), dimana kedudukan akta notaris tersebut adalah bukti bahwa adanya hubungan hukum dan pembuktian di kemudian hari terkait dengan pendirian badan usaha seseorang.⁵

Badan usaha yang telah didirikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya tentu harus memiliki perizinan berusaha terlebih dahulu melalui sistem *online singel submission* atau OSS sebagaimana Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP Nomor 5 Tahun 2021). OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, walikota/bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.⁶

Perizinan adalah alat bagi pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin akan timbul dari aktifitas sosial maupun ekonomi. Dalam rangka penyelenggaraan usaha, perizinan juga memberikan sarana perlindungan hukum kepada pemegang izin. Perizinan sebagai salah satu cara pengendalian memerlukan dasar pemikiran yang jelas dengan mengaku kepada bentuk kebijakan pemerintah. Tanpa rasionalitas dan kebijakan yang jelas perizinan akan kehilangan maknanya sebagai alat untuk membela kepentingan atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu.⁷

Secara umum tujuan dari perizinan adalah sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan "sturen") aktivitas-aktivitas tertentu.
- b. Menjaga kerusakan lingkungan hidup.
- c. Melindungi obyek-obyek tertentu.
- d. Membatasi eksploitasian berlebihan.

⁴ Sulihandari Hartani dan Rifiani Nisya, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta Timur, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013 hlm. 16-17.

⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.. 63

⁶Anton Sudjarot, Peran dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Singel Submission, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 105.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.5.

- e. Memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas

Perizinan berusaha atau izin usaha pada hakikatnya menjadi nilai tambah bagi badan usaha maupun perseorangan yang menjalankan kegiatan usaha dalam menjamin statusnya dihadapan hukum serta dapat mempermudah pengembangan usaha. Ditengah persaingan usaha global seperti saat ini, perizinan berusaha menjadi syarat yang paling utama agar dapat diterima kegiatan usahanya. Lebih dari itu, perizinan berusaha juga menjadi bukti kepatuhan pelaku usaha untuk memajukan perekonomian bangsa.⁸

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa peran dan kewenangan notaris dalam pengurusan perizinan berusaha melalui OSS?
2. Apakah notaris bertanggungjawab terhadap pengurusan perizinan berusaha oleh notaris melalui OSS yang menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran dan kewenangan notaris dalam pengurusan penerbitan izin usaha berbasis elektronik serta tanggungjawab notaris terhadap penerbitan izin usaha elektronik melalui *Online Singel Submission*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini difokuskan mengkaji penerapan hukum positif di Indonesia yang mengarah kepada studi kepustakaan dan studi perundang-undangan sebagai bahan analisis untuk kemudian diterapkan dalam menjawab permasalahan penelitian ini mengenai peran, kewenangan dan tanggungjawab notaris dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha melalui *Online Singel Submission*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran dan Kewenangan Notaris dalam Pengurusan Perizinan Berusaha Melalui OSS

Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki iklim usaha guna mendorong investasi atau percepatan penanaman modal dalam negeri. Salah satu program pemerintah dalam mendorong investasi tersebut adalah dengan mempermudah aspek perizinannya, sehingga dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik yang kemudian dirubah

⁸ Amin Purnawan, Akhmad Khisni, Siti Ummu Adillah, *Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS)*. Indonesian Journal of Community Services, Vol 2 No 1, 2020, hlm. 3.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Konsep perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik yang digagas melalui kebijakan OSS secara tegas bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam hal legalitas bagi pelaku usaha baik perseorangan maupun perusahaan, sehingga diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Jenis legalitas yang didapatkan oleh pelaku usaha akibat mengurus izin usaha OSS adalah semua aspek perizinan terkait dengan bidang usaha. Perizinan yang diperoleh pelaku usaha melalui OSS memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha yang sudah secara tegas diatur dan dijamin dalam PP penyelenggaraan perizinan berbasis risiko.

Lahirnya legalitas izin usaha didahului dengan adanya mekanisme dan tata cara pengurusan sampai dengan lembaga mana yang berwenang untuk mengurus izin tersebut. Berdasarkan pasal 169 PP Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, bahwa proses penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan melalui platform OSS. Hal utama yang harus dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan membuat akun OSS.⁹ Berdasarkan PP penyelenggaraan perizinan berusaha, pihak yang berwenang untuk mengakses akun OSS yang sudah dibuat tersebut adalah pelaku usaha, dinas penanaman modal, lembaga OSS, administrator KEK dan badan perusahaan KPBPB. Namun dalam praktiknya banyak terjadi dalam hal penerbitan izin usaha untuk legalitas perusahaan dilakukan bukan dari pelaku usaha langsung, melainkan diakses oleh notaris yang juga berperan sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta pendirian perusahaan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 UUJN bahwa “Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik untuk semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan sebagaimana peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang memiliki kepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan akta dan kutipan akta”. Lebih dari itu notaris juga memiliki kewenangan lain sebagaimana Pasal 15 Ayat(2) Serta notaris memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰

Secara mandatori kewenangan notaris dalam memberikan jasa pengurusan segala jenis dokumen, salah satunya pengurusan izin usaha secara elektronik, tidak diatur dalam undang-undang jabatan notaris. Dalam praktik, seiring berjalannya waktu banyak pengguna jasa notaris meminta jasa pengurusan legalitas perizinan berusaha yang diperlukan agar usaha yang dijalankan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Hal ini tidak terlepas dari keyakinan pengguna jasa terhadap keahlian hukum notaris untuk membantu mereka melakukan pengurusan izin usaha perusahaan yang aktanya dibuat oleh notaris itu sendiri. Lebih dari itu, jika pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan notaris

⁹ Lihat Pasal 169 PP Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

¹⁰ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

tersebut berjalan dengan baik dapat menaruh kepercayaan penghadap yang tinggi kepada seorang notaris untuk terus menerus menjalin hubungan kerjasama yang baik.¹¹

Permintaan para penghadap tersebut bukan tanpa alasan, faktor utama penghadap meminta bantuan untuk mengurus perizinan berusaha berbasis risiko ini kepada notaris dikarenakan belum memiliki pengetahuan dalam hal pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko yang di input secara elektronik. Terlebih sejak diterapkannya PP No 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik belum tersosialisasi secara menyeluruh terhadap kalangan masyarakat. Selain itu, sistem perizinan yang terus dilakukan perbaikan pada sistem perizinan ini yang kemudian digantikan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan menerbitkan PP No 5 Tahun 2021, sehingga cenderung menyulitkan penghadap.

Notaris memiliki fungsi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam hal memberikan nasihat dan mengkonstantir dan konstituir rincian perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam suatu akta otentik. Agar surat-surat yang dibuat oleh notaris dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak, maka notaris juga harus mengikuti asas kehati-hatian, yang dalam hal ini mensyaratkan agar notaris memastikan bahwa surat-surat yang dibuatnya dapat dicatat secara akurat sehingga memiliki sifat pembuktian yang sempurna dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.¹² Perkembangan teknologi yang kian masif, notaris dituntut harus selalu *up to date* dalam penerapan ilmu hukum dan tidak terkecuali perizinan berusaha secara elektronik yang masih memiliki kaitan yang dekat dengan tugas notaris dalam hal membuat akta pendirian perusahaan.

Adapun mengenai notaris yang melakukan permintaan dari penghadap untuk melakukan pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko tersebut mulai mengakses akun OSS dengan melakukan unggah dokumen-dokumen persyaratan perizinan sampai dengan terbitnya perizinan berusaha berbasis risiko. Status hubungan hukum tersebut antara pelaku usaha selaku penghadap dengan notaris adalah hubungan hukum pemberian kuasa. Hal demikian karena secara tegas telah dinyatakan dalam PP Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko maupun UU Jabatan Notaris tidak terdapat kewenangan Notaris dalam melakukan pengurusan izin usaha berbasis OSS. Sehingga kewenangan bertindak notaris dalam hal ini haruslah didasarkan oleh pemberian kuasa.

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pengurusan Perizinan Berusaha oleh Notaris Melalui OSS yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Pelaku Usaha

Tanggungjawab adalah suatu prinsip profesionalisme sebagai bentuk dari sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh setiap notaris terhadap pelaksanaan tugas jabatannya. Ketentuan Pasal 1365 KUHPdata bahwa syarat dari tanggungjawab yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum dan kesalahan. Oleh sebab itu berdasarkan teori tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain, maka

¹¹ Anton Sudjarot, *Op.Cit*, hlm.99.

¹² Aris Yulia. 2019. Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 4 No. 1, hlm.57.

tanggung jawab dibedakan menjadi tiga yaitu teori tanggungjawab kesalahan, teori tanggungjawab dengan pembalikan pembuktian dan teori tanggungjawab risiko.

Dalam hal ini tanggungjawab oleh notaris mengatur tentang prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Pada prinsip tanggungjawab ini berdasarkan pada kesalahan yang harus terpenuhi empat unsur yaitu: adanya perbuatan yang dilakukan notaris, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita baik materil maupun immateril, serta terdapat hubungan dengan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian, artinya dalam hal ini merujuk kepada perbuatan yang dilakukan notaris dalam hubungan hukum dengan pengguna jasa yang mengakibatkan kerugian kepada pengguna jasa tersebut. Tanggungjawab notaris timbul karena adanya kesalahan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya yang mengakibatkan kerugian kepada pengguna jasa notaris.¹³

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa hubungan notaris dengan penghadap merupakan hubungan hukum atas dasar pemberian kuasa kepada notaris untuk melakukan pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerduta. Pemberian kuasa ini merupakan perjanjian yang sah dengan berdasar pada ketentuan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerduta. Artinya kewenangan notaris dalam melakukan pengurusan perizinan tersebut sah mulai dari tahap pertama pembuatan akun, mengunggah dokumen-dokumen persyaratan hingga tahap terahir terbitnya perizinan berusaha tersebut sesuai dengan keinginan dari penghadap atau pelaku usaha itu sendiri. Bahwa jika perjanjian pemberian kuasa tersebut dengan sebab yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, maka dapat mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum.¹⁴

R. Soeroso mendefinisikan akibat hukum bahwa akibat suatu tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dari yang diatur oleh hukum. Tindakan tersebut kemudian dinamakan tindakan hukum yang apabila dilanggar maka mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵ Adapun tanggungjawab notaris dalam melakukan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS yang mengakibatkan pelaku usaha mengalami kerugian dalam hal ini harus dapat dibuktikan. Notaris mempertanggungjawabkan kesalahan dan kelalaiannya yang dilakukan dalam melaksanakan tugas jabatannya terhadap isi akta yang dibuat dihadapannya, dan bertanggungjawab terhadap bentuk formal akta autentik sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang.

Sanksi perdata terhadap notaris yang melanggar pasal-pasal tentang kewajiban, larangan dalam UUJN adalah sebagai berikut Pasal 16 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. Sanksi dari pelanggaran pasal tersebut

¹³ Tesis Pamsukmayanti. 2022. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Perizinan Online Berbasis Online Single Submission (OSS) Terhadap Perseroan Terbatas. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm.74.

¹⁴ Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 94

¹⁵ Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, Peran dan Tanggungjawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, JurnalAkta, Vol. 4 No.3, September 2017, hlm.401-402.

adalah sanksi berupa biaya ganti kerugian beserta bunga jika apabila akta yang dibuat notaris terdegradasi menjadi pembuktian akta dibawah tangan. Misalnya akta pendirian perseroan terbatas, akibat yang dihasilkan jika terdegradasinya akta tersebut menjadi akta dibawah tangan mengakibatkan proses pendirian perseroan terbatas tersebut tidak sah, hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi bahwa "Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia."¹⁶Sehingga jika kerugian pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko disebabkan oleh akta pendirian perseroan terbatasnya yang menjadi syarat pengurusan perizinan berusaha tidak sah sehingga perizinan tersebut dicabut atau hal lainnya yang mengakibatkan kerugian terhadap pelaku usaha maka notaris wajib bertanggungjawab.

Konsep sanksi yang diberikan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha adalah sanksi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian sanksi terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha tidak hanya sanksi administratif saja namun juga sanksi lain yang diatur dalam perundang-undangan dapat diberikan kepada pelaku usaha sesuai dengan pelanggaran penyelenggaraan perizinan berusaha. Notaris yang melakukan pengurusan perizinan berusaha melalui sistemOSS dengan dasar pemberian kuasa melakukan pengurusan perizinan tidak dapat dikenakan sanksi karna yang melakukan penyelenggaraan perizinan berusaha bukanlah notaris melainkan pelaku usaha itu sendiri.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan penulis dapat ditarik dua buah kesimpulan, *Pertama*, Peran dan kewenangan notaris dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik melalui OSS belum diatur secara tegas dalam UUJN kewenangan pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS diatur dalam PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diberikan langsung kepada pelaku usaha, dinas penanaman modal maupun lembaga OSS dan lain sebagainya yang di tentukan oleh perundang-undangan. Adapun kewenangan bertindak dilakukan notaris dalam pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada pemberian kuasa oleh pelaku usaha itu sendiri semata-mata guna kepentingan dan keinginan dari pelaku usaha.

Kedua, pertanggungjawaban notaris dalam pengurusan izin usaha melalui OSS kepada pelaku usaha yang mengalami kerugian harus dapat dibuktikan terlebih dahulu kesalahan yang dilakukan notaris tersebut, apabila kerugian pengurusan perizinan berusaha diakibatkan karena akta yang dibuat maka notaris harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas jabatannya dalam hal pembuatan akta autentik apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUJN, adapun mengenai tindakan notaris dalam hal pengurusan perizinan berusaha tidaklah dapat

¹⁶ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dipertanggungjawabkan karena sudah ada pemberian kuasa dan akan berlaku sebaliknya.

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta, 2017.
- Arsyad Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta, 2010.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Hartani Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Pamsukmayanti, *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Perizinan Online Berbasis Online Single Submission (OSS) Terhadap Perseroan Terbatas*, *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022

Artikel Jurnal

- Amin Purnawan, Akhmad Khisni, Siti Ummu Adillah, *Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS)*, *Indonesian Journal of Community Services*, Vol 2 No 1, 2020.
- Anton sudjarot, *Peran Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui sistem Online Single Submission*, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2022.
- Aris Yulia, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 4 No. 1, 2019.
- Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, *Peran dan Tanggungjawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No.3, September 2017.
- Sony Hendra Permana, *Peran Kepala Daerah Untuk Mempercepat Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16*, *Jurnal Hukum*, Vol. X, No.3, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 106.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 15.